



# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Tanggal Efektif 5 April 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 17 April 2017

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (untuk selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bertujuan untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yang ditetapkan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

## MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2924 5555  
Faksimili: (62-21) 2924 5566

## BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
Menara Standard Chartered  
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2555 0200  
Faksimili : (62-21) 25550002 / 304150025

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Mei 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bahwa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

**DAFTAR ISI**

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH	13
BAB III	MANAJER INVESTASI	18
BAB IV	BANK KUSTODIAN	19
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH	23
BAB VII	PERPAJAKAN	25
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	71
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	74
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	79
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	82
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	85
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	86
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	88
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	89
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	90
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	91

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## 1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK.

## 1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ATAU DPS PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia atau DPS PT Eastspring Investments Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## 1.10. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

## 1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## 1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### 1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Sukuk dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

### 1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

### 1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali (pembelian awal).

### 1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.18. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnected Networking).

### 1.25. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

### 1.19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.20. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.21. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### 1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

### 1.23. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### 1.24. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### 1.25. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## 1.26. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.27. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan -disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan- Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan- di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos tercatat.

## 1.28. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

## 1.29. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-183/BL/2009 Tentang Perubahan Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 30 Juni 2009 beserta Lampiran Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3.").

## 1.30. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

## 1.31. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

**1.32. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**1.33. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**1.34. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.35. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

**1.36. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

**1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI**

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

**1.38. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU**

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.39. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.40. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

#### **1.41. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.42. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### **1.43. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

#### **1.44. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### **1.45. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.46. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

#### **1.47. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.49. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2021 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.50. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.51. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.52. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

#### 1.53. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

#### 1.54. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 1.55. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.56. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.57. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## 1.58. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

## 1.59. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya

## 1.60. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 1.61. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang baru pertama kali ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

### 1.62. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### 1.63. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

### 1.64. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### 1.65. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### 1.66. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

### 1.57. WAKALAH

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## BAB II KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

### 2.1. PENDIRIAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Nomor 39 tanggal 14 Maret 2017 *jo.* akta ADDENDUM akta Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Nomor 74 tanggal 25 November 2019, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-178/D.04/2017 tanggal 5 April 2017.

Penerbitan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat DPS PT Eastspring Investments Indonesia No. 01/DPS-EII/II/EI-17 tanggal 13 Maret 2017.

### 2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- ii. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum II Kontrak dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

## 2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan selisih lebih atau selisih kurang pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil dibukukan ke EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, kecuali ditentukan lain oleh DSN-MUI.

## 2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Ketua: Rian Wisnu Murti**

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-280/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah berkerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-74/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 25 September 2018. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Registered Securities Analyst dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

**Anggota : Alan J. Tangkas Darmawan**

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-567/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan merupakan pemegang beberapa sertifikat berupa Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

**Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan (Koordinator Fungsi Investasi dan Riset)**

Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014.

Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

**Anggota: Demetrius Ari Pitojo**

Ia lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. Ia telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, ia menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, ia menjadi Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-364/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

**Anggota: Dipo Akbar Panuntun**

Ia memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013.

Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Februari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013

tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-900/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

## 2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor Nomor U-869/DSN-MUI/XI/2019 tertanggal 28 November 2019.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

**Iggi H. Achsien**, lahir di Indramayu pada tanggal 3 Februari 1977. Ia menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan memperoleh dual degree MBA dari Aalto University Finlandia dan Intitut Teknologi Bandung. Ia menjadi anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI) bidang Pasar Modal. Ia menulis buku "Investasi Syariah di Pasar Modal" yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Ia juga menjadi kontributor pada Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2015 dan 2016. Dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan surat nomor 67/VI/EI-16 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yaitu Iggi H. Achsien, SE, MBA.

**Rully Intan Agustian**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT HK Realindo untuk periode 23 Mei 2019 hingga 21 Juni 2019. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT PNM (Persero) untuk periode 14 Mei 2019 hingga 24 September 2019.

Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT. Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product Development. Beliau juga pernah bekerja di PT. CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Sales. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT. Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai Deputy Head of Institutional Sales.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-477/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018 dan izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dengan nomor KEP-07/PM.2/ASPM/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 dan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 213/ XII / EI-19, tertanggal 10 Desember 2019.

## 2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Dewan Pengawas Syariah di Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Cabang Jakarta, yaitu Dr. Jaenal Effendi, MA. (Ketua) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (Anggota) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

## 2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH			
	2020		2019	2018
	Kelas A	Kelas B		
Total hasil Investasi	12,69%	13,71%	0,70%	-0,36%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	11,02%	13,71%	-0,80%	-1,84%
Beban Operasi	1,99%		1,56%	1,57%
Perputaran Portofolio	0,73 : 1		1,24 : 1	0,33 : 1
Persentase Penghasilan kena Pajak	-		-	-

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi	
Presiden Direktur	: Alan J. Tangkas Darmawan
Direktur	: Demetrius Ari Pitojo
Direktur	: Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Gwee Siew Ping
Komisaris	: Benjamin James Bulmer
Komisaris Independen	: Herry Kuswara

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 248 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 87,60 triliun per 31 Desember 2020. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2020, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan termasuk:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended, Best Domestic Custodian - Highly Commended* dan *Best Fund Administration Mandate* oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2020*
- *Category Outperformer* dan *Market Outperformer* oleh *Global Custodian Agent Banks* di Survei untuk Negara Berkembang ("*Emerging Market Survey*")

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

### 4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

## BAB V

### TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bertujuan untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia dan serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melakukan investasi dengan komposisi portfolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portfolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari OJK. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat;
- d. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- e. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- f. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- g. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- h. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- i. terlibat dalam transaksi marjin;
- j. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada saat terjadinya pinjaman;
- k. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- l. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- m. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- n. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- o. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan peringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan peringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
  - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH h sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, maka OJK berwenang membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

#### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bersih dari unsur non halal

## **BAB VI** **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK** **DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian labatermasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

### b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

### c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

### d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ) dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

### f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### 1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

## 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

## 3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

## 4. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

## 5. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan

dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

#### **6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu**

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat mengalokasikan sebagian besar portfolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

#### **7. Risiko Operasional**

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **8. Risiko Penilaian (valuasi)**

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara keseluruhan.

#### **9. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

#### **10. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

#### **11. Risiko Industri**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap/Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang Syariah/Sukuk yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

## **BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
  - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
  - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- i. Biaya asuransi (jika ada);
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 9.1. huruf a dan k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris,;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH serta harta keayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) dari nilai investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank, biaya materai dan biaya-biaya bank lain, apabila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
- e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

### 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH :</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.2%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A
	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B

<p>b. Imbalan jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 0,25%</p>	<p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p>		
<p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan</p>	<p>Maks. 1%</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p>
<p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>Maks. 0.5%</p>	<p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p>
<p>c. Biaya Pengalihan Investasi</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut.</p>	<p>dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
<p>d. Semua Biaya Bank</p>	<p>Jika ada</p>	
<p>e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)</p>	<p>Jika ada</p>	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodiansesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaanyang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**9. Memperoleh Informasi Tentang Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tahunan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING**  
**SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**FINANCIAL STATEMENTS**  
**YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020**

## LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)  
 Alamat : Epicentrum Walk Office, 7<sup>th</sup> floor, Unit 0709A  
 Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
 Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari  
 Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.  
 Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017  
 Tanggal : 17 Maret 2021

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)  
 Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol  
 Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220  
 Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan  
 Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.  
 Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018  
 Tanggal : 17 Maret 2021

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, dan ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka Pengawasan Reksa Dana Syariah Eastspring, sebagai berikut:

### 1. Unit Pengelola Investasi Syariah ("UPIS") Eastspring

Dalam melakukan kegiatan pengawasannya, DPS mendapat dukungan penuh dari UPIS Eastspring. Tatap muka dan diskusi dengan UPIS Eastspring dilakukan secara periodik. Dan DPS telah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah**.

### 2. Periode Pengawasan.

Periode pengawasan dilakukan pada 01 Januari – 31 Desember 2020, dengan mengadakan rapat bulanan sebanyak [11] (sebelas) kali dalam setahun dan tidak memenuhi ketentuan minimum internal sebanyak 75% dari total 12 (dua belas) kali rapat bulanan.

### 3. Dasar Pelaporan.

DPS menyampaikan laporan tahunan pengawasan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka ("POJK 47/2015")
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("POJK 16/2015");
- Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ("POJK 33/2019");
- Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 23/2016");



- e. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 02/2020");
- f. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi ("POJK 61/2016"); dan
- g. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ("POJK 35/2017").

#### 4. Lingkup Pengawasan.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Reksa Dana Syariah Eastspring antara lain mencakup:

- a. Pengawasan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - (i) Bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk Negara, sebagian sukuk korporasi, dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri; dan
  - (ii) Berdasarkan pengawasan DPS, Reksa Dana tersebut patuh terhadap kebijakan investasinya. Jika memang ada perbedaan dari kebijakan investasi, maka hal tersebut terjadi semata-mata karena dinamika pasar dan instrumen investasinya dan bukan karena kesengajaan yang di buat oleh Eastspring.

#### 5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eastspring memiliki pengawasan internal yang baik sehingga pengelolaan atas setiap Reksa Dana Syariah tersebut dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Eastspring juga melakukan pengawasan internal atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Reksa Dana tersebut melalui sistem pengelolaan transaksi portofolio investasi yang dioperasikan secara *online* yang diawasi oleh departemen Kepatuhan Eastspring sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. Secara keseluruhan, setiap Reksa Dana Syariah tersebut dikelola dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 47/2015, POJK 23/2016, POJK 02/2020 dan POJK 33/2019, yaitu termasuk dan tidak terbatas pada jumlah minimum dana kelolaan sebesar Rp. 10 miliar dan jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset yang dipersyaratkan; dan
- d. Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran material yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Prinsip Syariah Pasar Modal dan sektor Pasar Modal secara umum.

Demikian disampaikan laporan tahunan pengawasan ini dan atas setiap kesalahan yang tercantum dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Terimakasih atas perhatiannya.

Dengan hormat,

**Dewan Pengawas Syariah**

**Iggi Haruman Achsien**  
Ketua

**Rully Intan Agustian R**  
Anggota



PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Plaza 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12190, Indonesia  
T: (62) 21 2924 5055  
F: (62) 21 2924 5066  
eastspring.co.id

### PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH TAHUNAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)  
Alamat : Epicentrum Walk Office, 7<sup>th</sup> floor, Unit 0709A  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari  
Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.  
Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017  
Tanggal : 17 Maret 2021

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)  
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol  
Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220  
Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan  
Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.  
Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018  
Tanggal : 17 Maret 2021

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS") oleh PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") dalam hal ini adalah Unit Pengelolaan Investasi Syariah ("UPIIS") dalam rangka Laporan Tahunan Pengawasan DPS dan setelah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas Reksa Dana Syariah Eastspring, menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan penelaahan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah berdasarkan Laporan Pengawasan Tahunan yang kami uraikan di atas;
2. Maka kami menyatakan bahwa Reksa Dana Syariah tersebut masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal selama periode 01 Januari – 31 Desember 2020; dan
3. Kami bertanggungjawab atas hasil penelaahan kami berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima dari Eastspring.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan hormat,  
**Dewan Pengawas Syariah**

**Iggi Haruman Achsien**  
Ketua

**Rully Intan Agustian R**  
Anggota

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		<i>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	<i>----- STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----	2	<i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND ----- OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	<i>STATEMENT OF CHANGES IN ----- NET ASSETS</i>
LAPORAN ARUS KAS -----	4	<i>----- STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT -----	5	<i>STATEMENT OF SOURCES AND ----- DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN -----	6	<i>STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ----- QARDHUL HASAN FUNDS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	7 - 26	<i>--- NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020  
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
FIXED INCOME AMANAH  
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
OF RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020  
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Demetrius Ari Pitojo  
 Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,  
 Jakarta 12910, Indonesia  
 Nomor telepon : + (62 21) 29245555  
 Jabatan : Direktur

*I, the undersigned:*

*Name : Demetrius Ari Pitojo  
 Office address : Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor,  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,  
 Jakarta 12910, Indonesia  
 Telephone : + (62 21) 29245555  
 Function : Director*

menyatakan bahwa:

*declare that:*

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
  - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
  - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
  - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulation;*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Jakarta, 24 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/  
 For and on behalf of Investment Manager



**Demetrius Ari Pitojo**  
 Direktur/Director

PT Eastspring Investments Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
OF RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED ON  
31 DECEMBER 2020**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
FIXED INCOME AMANAH**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
FIXED INCOME AMANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina  
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,  
Jakarta 12930  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Executive Director – Acting Head  
of Transaction Banking Indonesia,  
Head of Securities Services,  
Transaction Banking

Name : Koslina  
Office address : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,  
Jakarta 12930  
Telephone : +6221 255 50222  
Designation : Executive Director – Acting Head  
of Transaction Banking Indonesia,  
Head of Securities Services,  
Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 09 Januari 2020 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January 09, 2020 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000  
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1853 Reference Number ZC18  
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2V 8DD  
Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1



- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p>   | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p>   |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p>   | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p>  |

Jakarta, 24 Maret 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Executive Director – Acting Head of Transaction  
Banking Indonesia, Head of Securities Services,  
Transaction Banking

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio Investasi:				Investment portfolio:
Sukuk (dengan nilai nominal: Rp 560.069 dan Rp 558.087, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	3f,3h,5a 3b,3f, 3a,3h,5b	613.236	571.932	Sukuk (with nominal value: Rp 560,069 and Rp 558,087 as of 31 December 2020 and 2019)
Deposito <i>mudharabah</i>		60.000	2.500	Mudharabah time deposits
Jumlah portofolio investasi		673.236	574.432	Total investment portfolio
Kas di bank	3a,3f,6	3.951	215	Cash in bank
Piutang atas bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> dan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	3f	8.727	8.151	Receivables from profit sharing of mudharabah time deposits and ujrah of ijarah sukuk
Piutang lainnya		13	-	Other receivables
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>685.927</b>	<b>582.798</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Beban akrual	3f,3j,10,16	825	756	Accrued expenses
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	3f,3i,9, 16	425	-	Advances on subscription of units
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	3f,8	9.821	-	Liabilities on redemptions
Liabilitas pajak langgahan	3e, 7	2.440	708	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak lainnya	3e,7	6	5	Other tax payables
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>13.517</b>	<b>1.469</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		521.459	500.258	Total transactions with unit holders
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		150.951	81.071	Total increase in net assets value
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>	3g	<b>672.410</b>	<b>581.329</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	11,16	<b>555.300.861,4284</b>	<b>548.601.946,5228</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>	3g			<b>NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)</b>
KELAS A		1.314	1.166	CLASS A
KELAS B		1.142	1.004	CLASS B

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
		2020	2019	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>				<b>INVESTMENT INCOME</b>
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	3b, 12	37.680	38.485	<i>Ujrah of ijarah sukuk</i>
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	3b, 12	1.622	1.536	<i>Profit sharing of mudharabah time deposits</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi, bersih	3c, 12	3.043	(3.048)	<i>Realized gain (loss) on investments, net</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3c, 12	35.058	32.913	<i>Unrealized gain on investments, net</i>
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>		<b>77.403</b>	<b>69.886</b>	<b>TOTAL INVESTMENT INCOME</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>				<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	3d,3j,13,16	(2.894)	(5.741)	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	3d,14	(306)	(302)	<i>Custodian fees</i>
Beban pajak penghasilan final	3e	(2.161)	(1.963)	<i>Final income tax expenses</i>
Beban lain-lain	3d,15	(181)	(81)	<i>Other expenses</i>
<b>JUMLAH BEBAN INVESTASI</b>		<b>(5.542)</b>	<b>(8.087)</b>	<b>TOTAL INVESTMENT EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>71.861</b>	<b>61.799</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	3e,7	<b>(1.981)</b>	<b>(928)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>69.880</b>	<b>60.871</b>	<b>PROFIT CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>69.880</b>	<b>60.871</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS**  
**(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transactions with unit holders	Jumlah kenaikan (penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (decrease) Net Asset Value	Penghasilan komprehensif lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 31 Desember 2018	3g	620.466	20.200	-	640.666	Balance as of 31 December 2018
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>						<b>Changes in net assets in 2019</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	60.871	-	60.871	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unit holders
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						Distribution to unit holders
Penjualan unit penyertaan		1.319.775	-	-	1.319.775	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(1.439.983)	-	-	(1.439.983)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2019	3g	500.258	81.071	-	581.329	Balance as of 31 December 2019
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>						<b>Changes in net assets in 2020</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	69.880	-	69.880	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unit holders
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						Distribution to unit holders
Penjualan unit penyertaan		340.714	-	-	340.714	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(319.513)	-	-	(319.513)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2020	3g	521.459	150.951	-	672.410	Balance as of 31 December 2020

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
		2020	2019	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>				<b>Cash flows from operating activities:</b>
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Penjualan sukuk		201.285	671.351	Sale of sukuk
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i> dan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>		38.728	42.307	<i>Ujrah</i> of <i>ijarah</i> sukuk and profit sharing of <i>mudharabah</i> time deposits
		<u>240.011</u>	<u>713.658</u>	
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Pembelian sukuk		(204.488)	(639.822)	Purchase of sukuk
Beban investasi		(3.321)	(6.428)	Investment expenses
Pembayaran pajak		(2.400)	(2.276)	Tax paid
		<u>(210.209)</u>	<u>(648.527)</u>	
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b><u>29.802</u></b>	<b><u>65.131</u></b>	<b>Net cash provided from operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>				<b>Cash flows from financing activities:</b>
Penjualan unit penyertaan		341.126	1.311.905	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(309.692)	(1.446.042)	Redemptions of unit
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>		<b><u>31.434</u></b>	<b><u>(134.137)</u></b>	<b>Net cash provided from (used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas</b>		<b>61.236</b>	<b>(69.006)</b>	<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		<b><u>2.715</u></b>	<b><u>71.721</u></b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<b><u>63.951</u></b>	<b><u>2.715</u></b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri atas:</b>				<b>Cash and cash equivalents comprise of:</b>
Kas di bank	6	3.951	215	Cash in bank
Deposito <i>Mudharabah</i>	5b	60.000	2.500	<i>Mudharabah</i> time deposits
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<b><u>63.951</u></b>	<b><u>2.715</u></b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT**  
**(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION  
OF ZAKAT FUNDS**  
**(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>			<b>SOURCES OF ZAKAT FUNDS</b>
Zakat dari dalam reksa dana syariah	-	-	Zakat funds from internal sharia mutual funds
Zakat dari pihak luar reksa dana syariah	-	-	Zakat funds from external sharia mutual funds
Jumlah sumber dana zakat	-	-	Total sources of zakat funds
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-	-	<b>DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT ADMINISTRATION ENTITY</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAT FUNDS</b>
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA  
KEBAJIKAN**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF  
QARDHUL HASAN FUNDS**

(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember For the year ended 31 December		
	2020	2019	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>			<b>SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Infak dari reksa dana syariah	-	-	Infak from sharia mutual fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive Qardhul Hasan funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-	Total sources of Qardhul Hasan Funds
 <b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>			 <b>USES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Dana Kebajikan produktif	-	-	Productive Qardhul Hasan funds
Sumbangan	-	-	Donation
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-	Total uses of Qardhul Hasan Funds
 <b>KENAIKAN DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	 <b>INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS</b>
 <b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	 <b>BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
 <b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	 <b>ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**1. UMUM**

- a. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 14 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 74 tanggal 25 November 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana berbentuk KIK yang akan dikelola oleh Manajer Investasi tersebut adalah Reksa Dana Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang "Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah".

Perjanjian ("akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu penyertaan ("muwakil") memberikan mandat kepada Manajer Investasi ("wakil") untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana, sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal".

Kantor Manajer Investasi Reksa Dana berkedudukan di Prudential Tower Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**1. GENERAL**

- a. *Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah ("the Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 about "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").*

*The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 39 dated 14 March 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, and the last one was documented in Deed No. 74 dated 25 November 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.*

*The Fund which is managed by Investment Manager under CIC is in the form of Sharia Mutual Fund as regulated in OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated 3 November 2015 and with respect of "Fatwa Dewan Syariah Nasional" No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated 18 April 2001 regarding "Guidance on Investment Implementation for Sharia Mutual Funds".*

*Agreement ("akad") between the Investment Manager and the unit holders under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, i.e. the unit holders ("muwakil") give mandate to the Investment Manager ("wakil") to manage investments for the benefit of unit holders in accordance with the provisions of the Fund's CIC, in compliance with OJK Regulation No. 53/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding "Akad Used in Issuance of Sharia Securities in Capital Market".*

*The office of Fund's Investment Manager is located at Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**
**1. UMUM (Lanjutan)**

- a. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut.

	31 Desember/December	
	2020	2019
<b>Komite Investasi</b>		
Ketua	Rian Wisnu Murti	
Anggota	Alan J. Tangkas Darmawan	
Anggota	Kelvin Blacklock	
<b>Tim Pengelola Investasi</b>		
Ketua	Hengki Pardomuan Tambunan	
Anggota	Demetrius Ari Pitojo	
Anggota	Dipo Akbar Panuntun	

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-178/D.04/2017 tanggal 5 April 2017.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 20.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 untuk setiap unit penyertaan.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Surat OJK No. S-176/PM.122/2016 tanggal 8 September 2016.
- c. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**2. DASAR PENYUSUNAN**
**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

- b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 24 Maret 2021.

**c. Dasar pengukuran**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

**d. Laporan arus kas**

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

**1. GENERAL (Continued)**

- a. As of 31 December 2020 and 2019, The Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
<b>Investment Committee</b>			
Chairman			
Member	Alan J. Tangkas Darmawan		
Member	Rian Wisnu Murti		
<b>Investment Management Team</b>			
Chairman	Hengki Pardomuan Tambunan		
Member	Demetrius Ari Pitojo		
Member	Dipo Akbar Panuntun		

The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No. S-178/D.04/2017 dated 5 April 2017.

The number of unit offered during the public offering in accordance with the CIC is at a maximum of 20,000,000,000 units with the initial net assets value amounted Rp 1,000 for each unit.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager has obtained approval from OJK to act as Issuer of Sharia Securities List based on OJK Letter No. S-176/PM.122/2016 dated 8 September 2016.

- c. Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 was 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

**2. BASIS OF PREPARATION**
**a. Statement of compliance**

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

- b. The Fund's financial statements were completed and authorized to be issued by the Investment Manager and Custodian Bank on 24 March 2021.

**c. Basis of measurement**

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

**d. Statement of cash flows**

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)**

**e. Mata uang fungsional dan penyajian**

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan dalam jutaan terdekat kecuali dinyatakan secara khusus.

**f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input*-*input* yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lainnya yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. BASIS OF PREPARATION (Continued)**

**e. Functional and presentation currency**

*The financial statements are presented in Rupiah, which is the Fund's functional currency. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million, unless otherwise stated.*

**f. Use of judgments, estimates and assumptions**

*The preparation of financial statements requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from the estimated amounts.*

*Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.*

*A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values. When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:*

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).
- Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).

*If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).*

*Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.*

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
**a. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito *mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**b. Pendapatan bagi hasil dan *ujrah***

Pendapatan bagi hasil sukuk yang terdiri dari surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi berupa *ujrah* dari sukuk *ijarah*, serta bagi hasil dari deposito *mudharabah* diakui atas dasar akrual secara harian dan diakui dalam laba rugi.

**c. Keuntungan (kerugian) investasi**

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bagi hasil dan *ujrah*.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portofolio efek ditung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

**d. Beban investasi**

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil dari deposito *mudharabah*, serta *ujrah* dari sukuk *ijarah* diakui sebagai bagian dari beban investasi.

**e. Pajak penghasilan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan dan termasuk pajak final atas keuntungan dari efek utang yang telah direalisasi dan belum direalisasi yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan, bukan pendapatan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketentuan pajak.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
 POLICIES (Continued)**
**a. Cash and cash equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash in bank and mudharabah time deposits with original maturities within or less than three months, not guaranteed and not restricted for their usage.*

**b. Profit sharing and *ujrah***

*Profit sharing from sukuk which consists of national sharia securities and corporate sukuk in the form of ujarah from ijarah sukuk, also profit sharing from mudharabah deposits are accrued on a daily basis and recognized in profit or loss.*

**c. Gain (loss) from investments**

*Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes profit sharing and ujarah.*

*Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.*

**d. Investment expenses**

*Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.*

*Final income tax expenses on profit sharing from mudharabah time deposits and ujarah from ijarah sukuk are recognized as part of investment expenses.*

**e. Income tax**

*Income tax expense comprises current and deferred taxes and includes "final tax" on realized and unrealized gain from debt securities which are considered as tax on income, not revenue. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.*

*Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes true-up adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Pajak penghasilan (Lanjutan)**

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**f. Instrumen keuangan**

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari sukuk, deposito *mudharabah*, kas di bank, dan piutang atas bagi hasil dan *ujrah*.

Liabilitas keuangan terdiri dari beban akrual, uang muka atas pemesanan unit penyertaan dan utang pembelian kembali unit penyertaan.

**f.1 Investasi pada surat berharga Syariah**

Investasi pada surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dicatat sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, investasi dicatat sebesar nilai wajar dengan seluruh perubahan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

**f.2 Investasi pada deposito *mudharabah***

Investasi pada deposito *mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan.

**g. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**h. Portofolio investasi**

Portofolio investasi terdiri dari sukuk berupa surat berharga syariah Negara, sukuk korporasi (*ijarah*), dan deposito *mudharabah*.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**e. Income tax (Continued)**

*Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantially enacted at the reporting date.*

*In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.*

**f. Financial instruments**

*The Fund's financial assets consist of sukuk, mudharabah time deposits, cash in bank and receivables from profit sharing and *ujrah*.*

*Financial liabilities consist of accrued expenses, advances on subscription of units and liabilities on redemptions.*

**f.1 Investments in Sharia marketable securities**

*Investments in sharia marketable securities are classified at fair value through profit or loss which is recorded at acquisition cost at initial recognition. Subsequent to initial recognition, investment is stated at fair value with all changes are recognized in the current year profit or loss.*

**f.2 Investments in mudharabah time deposits**

*Investments in mudharabah time deposits are presented at acquisition cost.*

**g. Net assets value of the Fund**

*The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

*The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.*

**h. Investment portfolio**

*Investment portfolio consists of sukuk in the form of national sharia securities, corporate sukuk (*ijarah*), and mudharabah time deposits.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**
**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
**h. Portofolio investasi (Lanjutan)**

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3).

**i. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Penerimaan uang muka atas pemesanan Unit Penyertaan yang belum diterbitkan dan belum diserahkan kepada pemesan pada tanggal laporan posisi keuangan dicatat sebagai liabilitas, dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan beredar.

**j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**
**a. Pendahuluan dan gambaran umum**

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES).
- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito syariah.

Manajer investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**
**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
 POLICIES (Continued)**
**h. Investment portfolio (Continued)**

*Investment in sukuk is classified as measured at fair value through profit or loss (Note 3).*

**i. Advances on subscription of units**

*Advances received on subscription of units which have not been issued and delivered to the unit holder as of the date of statement of financial position are recorded as part of liabilities, and have not been recorded as outstanding unit.*

**j. Transactions with related parties**

*In these financial statements, the term of related parties is used in accordance with PSAK No. 7 about "Related Party Disclosures".*

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**
**a. Introduction and overview**

*The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:*

- Credit risk
- Liquidity risk
- Market risk
- Operational risk

*This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.*

*In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition:*

- *Minimum 80% and maximum 100% from Net Assets Value in sharia fixed income securities issued by government of Republic of Indonesia and/or Indonesia corporations which are sold through Public Offering and/or traded in Indonesia, which are listed in the Sharia Securities List (DES).*
- *Minimum 0% and maximum 20% from Net Assets Value in domestic sharia money market instrument with maturity date under one year and/or sharia deposits.*

*The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)**

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi Aladdin sejak 5 November 2018 dan dilaporkan kepada Komite Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

**b. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan deposito pada setiap bank dan investasi pada setiap nama penerbit sukuk (kecuali pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia) sebesar 10% yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi Aladdin.

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito dan penerbit sukuk minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (*rebalance*) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko kredit Reksa Dana timbul dari potensi kerugian dari sukuk, kas dan penempatan deposito mudharabah pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas dan penempatan deposito mudharabah pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**a. Introduction and overview (Continued)**

*Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Aladdin application since 5 November 2018 and reported to the Investment Committee on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.*

**b. Credit risk**

*Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.*

*The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.*

*The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting time deposit placement in every bank and investment in every sukuk issuer (except in securities issued by government of Republic of Indonesia) at a maximum of 10% which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through Aladdin application.*

*The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits and sukuk issuer at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.*

*When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the Investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.*

*As of 31 December 2020 and 2019, the Fund's credit risk arises from risk of loss from sukuk, cash and mudharabah time deposit placements in bank. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash and mudharabah time deposit placements in banks with good credit rating.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Risiko kredit (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, 100% dari sukuk yang dimiliki Reksa Dana terdiri dari surat berharga syariah negara (SBSN) Republik Indonesia (Catatan 5a).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui broker untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal dan sulit, termasuk estimasi penyesuaian unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual, uang muka atas pemesanan unit penyertaan, dan liabilitas pembelian kembali unit penyertaan masing-masing sejumlah Rp 11.071 dan Rp 756 yang akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**b. Credit risk (Continued)**

*As of 31 December 2020 and 2019, 100% of the sukuk held by the Fund consist of SBSN of Republic Indonesia (Note 5a).*

*As of 31 December 2020 and 2019, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.*

*As of 31 December 2020 and 2019, all financial assets of the Fund are classified as neither past due nor impaired.*

*The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.*

*To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through a broker to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.*

**c. Liquidity risk**

*Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.*

*The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage the liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.*

*As of 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial liabilities consisted of accrued expenses, advances on subscription of units, and liabilities on redemptions amounted to Rp 11,071 and Rp 756, respectively and will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.*

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Reksa Dana terutama memiliki risiko harga sukuk yang timbul dari investasinya pada sukuk, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam sukuk.

Konsentrasi risiko pasar dari sukuk pada tanggal pelaporan berasal dari sukuk yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 91,20% dan 98,38% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, konsentrasi efek utang Reksa Dana 100% berada pada sektor pemerintah.

**Risiko tingkat bagi hasil**

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko inheren yang terkandung dalam aset keuangan syariah berakad *mudharabah*, dikarenakan adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil aktual.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana.

**Risiko harga**

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari sukuk akan berfluktuatif sebagai akibat dari perubahan harga pasar wajar dari harga-harga sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi sukuk dengan hanya berinvestasi pada sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau sukuk yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh OJK.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk

*Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not related to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.*

*The Fund is mainly exposed to the price risk of sukuk arising from its investments in sukuk, as most of its investment portfolio is placed in sukuk.*

*Market risk concentration of sukuk as of the reporting dates was derived from exchange traded sukuk issued by corporations and/or the government of the Republic of Indonesia which have been sold in the Public Offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange which amounted to 91.20% and 98.38% of net assets value as of 31 December 2020 and 2019.*

*The Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries. As of 31 December 2020 and 2019, the concentration of the Fund's debt securities is on government sector.*

**Profit sharing rate risk**

*Profit sharing rate risk is an inherent risk within sharia financial assets with mudharabah akad, arising from possible changes the actual rate of profit sharing.*

*As of 31 December 2020 and 2019, profit sharing rate risk is not considered significant to the Fund.*

**Price risk**

*Price risk is the risk that the fair value of sukuk will fluctuate as a result of changes in fair market price of sukuk.*

*The Investment Manager manages the price risk on sukuk by only investing in sukuk issued by the government of the Republic of Indonesia and/or sukuk that have ratings issued by rating agencies that have been approved by OJK.*

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko harga (Lanjutan)

Analisis sensitivitas

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek utang sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian harga masa depan efek utang yang dimiliki. Manajer Investasi mitigasi risiko melalui diversifikasi serta pemilihan sekuritas dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh tim kepatuhan.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari sukuk terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi mengukur durasi (*duration*) dari portofolio Reksa Dana.

Perhitungan durasi setidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi syariah. Semakin panjang durasi portofolio, semakin besar potensi penurunan atau kenaikan harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga Reksa Dana melalui strategi manajemen durasi. Dalam hal suku bunga dipandang cenderung naik, Manajer Investasi akan mengurangi besaran durasi dengan cara mengurangi bobot kepemilikan obligasi berjangka panjang dan meningkatkan kas dan/atau menambah bobot kepemilikan obligasi berjangka pendek. Demikian pula sebaliknya, bila Manajer Investasi memandang bahwa tingkat suku bunga cenderung akan turun, maka Manajer Investasi akan memperpanjang durasi portofolio.

Tabel di bawah ini mengkhitsarkan dampak kenaikan/penurunan harga sukuk dalam portofolio Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan 25 basis poin dan penurunan 25 basis poin pada suku bunga, dimana variabel lain tetap sama, maka harga sukuk secara rata-rata turun/naik sebesar 1,3% pada tahun 2020 dan 1,17% pada tahun 2019.

		31 Desember/December 2020		
		Peningkatan 0,25%/ Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/ Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(7.972)	7.972		Net assets
		31 Desember/December 2019		
		Peningkatan 0,25%/ Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/ Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(6.692)	6.692		Net assets

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Price risk (Continued)

Sensitivity analysis

The Investment Manager undertakes a sensitivity analysis on the performance of the Fund as part of the Investment Manager's internal policy. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies price volatility of debt securities as a major risk for the Fund. This risk arises from the uncertainty of future prices of debt securities held. The Investment Manager mitigates risk through diversification and a selection of securities and financial instruments as specified in the Fund's investment guidelines and restrictions are monitored daily by compliance team.

The Investment Manager measures the sensitivity of the price of sukuk to interest rate changes by calculating the duration from the Fund's portfolio.

The calculation of the duration is determined based on the sharia bond maturity period and the coupon. The longer the portfolio duration, the greater the potential for decrease or increase in bond prices over increase or decrease of interest rates.

The Investment Manager manages interest rate risk using a strategy that relies on duration analysis. In the event that interest rates appear likely to increase, the Investment Manager will reduce the portfolio duration by reducing long term bond holdings and increasing cash and/or short term bond holdings. Vice versa, if the Investment Manager considers that interest rates are likely to decrease, the Investment Manager will increase the portfolio duration.

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of sukuk in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the increase of 25 basis points and the decrease of 25 basis points on interest rate, in which other variables remains the same, so the price of sukuk is expected to move down/up by 1.3% for year 2020 and 1.17% for year 2019 on average.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana, dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

a. Ikhtisar portofolio sukuk

Sukuk, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Investasi/ Investments	Nilai wajar/ Fair value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan rata-rata tertimbang/ Weighted average cost	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Ujrah (%) per tahun/ Ujrah (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Surat Berharga Syariah Negara/ National Sharia Securities (SBSN)						
SBSN Seri IFR0006	15.482	12.000	14.641	15 Maret/ March 2030	10,25	2,30
SBSN Seri PBS002	27.412	27.000	25.435	15 Januari/ January 2022	5,45	4,07
SBSN Seri PBS003	7.985	8.000	7.400	15 Januari/ January 2027	6,00	1,19
SBSN Seri PBS004	25.745	27.000	22.276	15 Februari/ February 2037	6,10	3,82
SBSN Seri PBS005	48.893	48.174	42.608	15 April/ April 2043	6,75	7,26
SBSN Seri PBS007	14.660	12.000	13.111	15 September/ September 2040	9,00	2,18
SBSN Seri PBS012	137.560	115.422	124.518	15 November/ November 2031	8,88	20,43
SBSN Seri PBS014	20.475	20.250	20.110	15 Mei/May 2021	6,50	3,04
SBSN Seri PBS015	5.106	4.588	4.463	15 Juli/July 2047 15 Oktober/ October 2025	8,00	0,76
SBSN Seri PBS017	44.186	42.801	39.100	15 September/ September 2023	6,13	6,56
SBSN Seri PBS019	34.451	31.581	31.769	15 November/ November 2026	8,25	5,12
SBSN Seri PBS021	50.498	44.022	44.390	15 April/April 2034	8,50	7,50
SBSN Seri PBS022	36.658	31.086	32.921	15 April/April 2034	8,63	5,45
SBSN Seri PBS025	11.387	10.053	11.358	15 Mei/May 2033 15 Oktober/ October 2024	6,38	1,69
SBSN Seri PBS026	122.260	116.092	119.981	10 Maret/ March 2022	6,63	18,16
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	10.478	10.000	10.346		8,05	1,56
	<u>613.236</u>	<u>560.069</u>				<u>91,09</u>

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

 REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

## 5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

## a. Ikhtisar portofolio sukuk (Lanjutan)

## 5. SECURITIES INVESTMENT (Continued)

## a. Summary of sukuk portfolio (Continued)

Investasi/ Investments	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai nominal/ Nominal value	31 Desember/December 2019		Ujrah (%) per tahun/ Ujrah (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
			Nilai perolehan rata-rata tertimbang/ Weighted average cost	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date		
Surat Berharga Syariah Negara/ National Sharia Securities (SBSN)						
SBSN Seri IFR0008	14.493	12.000	14.641	15 Maret/ March 2030	10,25	2,52
SBSN Seri PBS002	26.810	27.000	25.435	15 Januari/ January 2022	5,45	4,63
SBSN Seri PBS003	7.438	8.000	7.400	15 Januari/ January 2027	6,00	1,29
SBSN Seri PBS004	22.233	27.000	22.276	15 Februari/ February 2037	6,10	3,87
SBSN Seri PBS005	12.434	14.000	11.778	15 April/ April 2043	6,75	2,16
SBSN Seri PBS006	7.041	6.903	7.253	15 September/ September 2020	8,25	1,23
SBSN Seri PBS007	13.496	12.000	13.111	15 September/ September 2040	9,00	2,35
SBSN Seri PBS012	82.474	75.422	81.290	15 November/ November 2031	8,88	14,36
SBSN Seri PBS014	121.035	120.250	119.418	15 Mei/May 2021	6,50	21,07
SBSN Seri PBS015	4.595	4.588	4.463	15 Juli/July 2047	8,00	0,80
SBSN Seri PBS017	42.236	44.235	39.024	15 Oktober/ October 2025	6,13	7,35
SBSN Seri PBS019	54.271	51.581	51.887	15 September/ September 2023	8,25	9,45
SBSN Seri PBS021	47.101	44.022	44.390	15 November/ November 2026	8,50	8,20
SBSN Seri PBS022	54.557	51.088	54.102	15 April/April 2034	8,63	9,50
SBSN Seri PBS026	9.977	10.000	9.984	15 Oktober/ October 2024	6,63	1,74
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	51.941	50.000	51.729	10 Maret/ March 2022	8,05	9,04
	<u>571.832</u>	<u>558.067</u>				<u>99,56</u>

Semua efek utang pada pemerintah tidak memiliki peringkat.

For all debt securities placed in government has no rating.

## b. Ikhtisar portofolio deposito mudharabah

## b. Summary of mudharabah time deposits portfolio

Investasi/ Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2020	
			Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Bank BRIsyariah Tbk	1.000	21 Januari/January 2021	4,99	0,15
PT Bank BRIsyariah Tbk	2.000	07 Januari/January 2021	4,99	0,30
PT Bank BRIsyariah Tbk	7.000	05 Januari/January 2021	4,99	1,04
PT Bank Syariah Mandiri	2.000	04 Januari/January 2021	4,35	0,30
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	15.000	29 Januari/January 2021	3,25	2,23
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	3.500	08 Januari/January 2021	4,25	0,52
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	18.000	29 Januari/January 2021	3,75	2,67
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	3.000	28 Januari/January 2021	3,75	0,45
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	4.000	15 Januari/January 2021	3,75	0,59
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	4.500	04 Januari/January 2021	3,00	0,66
	<u>60.000</u>			<u>8,91</u>

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

b. Ikhtisar portofolio deposito *mudharabah*  
(Lanjutan)

Investasi/ Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	31 Desember/December 2019	31 Desember/December 2019
				Investasi/ Investment	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah	1.000	20 Januari/January 2020	5,75		0,17
PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah	1.500	27 Januari/January 2020	5,75		0,27
	<u>2.500</u>				<u>0,44</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar sukuk utang diklasifikasikan sebagai Level 2 dikarenakan nilai wajar bersumber dari model penilaian yang dikembangkan oleh lembaga penilai harga lokal seperti yang dipersyaratkan oleh regulator.

Nilai wajar investasi dalam deposito *mudharabah* mendekati nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

As of 31 December 2020 and 2019, fair value of sukuk is classified as Level 2 because fair value is sourced from valuation models developed by local pricing agency as required by regulator.

Fair values of investments in *mudharabah* time deposits approximate their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature, and/or repriced frequently.

6. KAS DI BANK

	31 Desember/December	
	2020	2019
Standard Chartered Bank Indonesia	3.950	214
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	1
	<u>3.951</u>	<u>215</u>

Semua kas ditempatkan pada pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All cash is placed with third parties and is denominated in Rupiah.

7. PERPAJAKAN

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 23	6	5	Income tax article 23

c. Komponen dari beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Pajak final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	249	247	Final tax realized gain debt securities sold
Pajak tangguhan:			Deferred tax:
Perbedaan temporer atas Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.440	708	Origination of temporary differences in related to unrealized gain on investment
Pembalikan dari perbedaan temporer atas keuntungan investasi yang belum terealisasi tahun lalu	(708)	(27)	Reversal of temporary differences in related to previous year unrealized gain on investment
	<u>1.981</u>	<u>928</u>	

5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

b. Summary of *mudharabah* time deposits portfolio (Continued)

6. CASH IN BANKS

7. TAXATION

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. The component of other tax payables was as follows:

c. The components of income tax expense were as follows:

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**7. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**c. Komponen dari beban (manfaat) pajak penghasilan (Lanjutan)**

Beban/manfaat pajak penghasilan kini merupakan beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian dari penjualan efek utang Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut.

**d. Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:**

	31 Desember/ December	
	2020	2019
Kenaikan laba dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	71.861	61.799
Ditambah (dikurangi):		
Beban investasi	5.542	8.087
Pendapatan bagi hasil dan <i>ujrah</i> yang dikenakan pajak penghasilan final: Sukuik (Catatan 12)	(37.680)	(38.485)
Deposito <i>mudharabah</i> (Catatan 12)	(1.622)	(1.536)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi (Catatan 12)	(3.043)	3.048
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi (Catatan 12)	(35.058)	(32.913)
Jumlah	(71.861)	(61.799)
Kenaikan (penurunan) laba kena pajak dari aktivitas operasi	-	-
Tarif pajak yang berlaku	22%	25%
Beban pajak penghasilan - tidak final	-	-
Beban pajak penghasilan dari pajak final	1.981	928
	1.981	928

Tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 22%. Efektif 31 Maret 2020, tarif pajak yang berlaku telah diturunkan menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022 (tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 25%).

**e. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021.**

**7. TAXATION (Continued)**

**c. The components of income tax expense (benefit) (Continued)**

Current income tax expenses/benefit represent income tax expense/benefit on gains/losses on sale of debts securities. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains.

**d. The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax expense (benefit) by applying the prevailing tax rates was as follows:**

Increase in income from operating activities before income tax expense	
Add (less):	
Investment expense	
Profit sharing and <i>ujrah</i> subject to final income tax: Sukuik (Note 12)	
Mudharabah time deposits (Note 12)	
Realized (gain) loss on investments (Note 12)	
Unrealized (gain) loss on investments (Note 12)	
Total	
Increase (decrease) in taxable income from operating activities	
Statutory tax rate	
Income tax expense - non final	
Income tax expense on final income tax	

Statutory tax rate as of 31 December 2020 was 22%. Effective 31 March 2020, the enacted tax rate has been decreased to 22% for fiscal years of 2020 and 2021, and to 20% starting fiscal year 2022 (25% was the statutory tax rate as of 31 December 2019).

**e. The taxable income of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2019. The taxable income of the Fund becomes the basis in filing the annual corporate income tax return for 2020 which will be filed at the latest by 30 April 2021.**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**7. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

f. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat perbedaan temporer yang menimbulkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan dari keuntungan investasi yang belum direalisasi pada efek utang masing-masing sebesar Rp 2.440 dan Rp 708.

**7. TAXATION (Continued)**

f. As of 31 December 2020 and 2019, there were temporary differences that resulted in the recognition of deferred tax liabilities from unrealized gain from debt securities amounting to Rp 2,440 and Rp 708, respectively.

**8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**8. LIABILITIES ON REDEMPTION**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pemegang unit penyertaan - Kelas A	9.821	-	Unit holders - Class A
Pemegang unit penyertaan - Kelas B	-	-	Unit holders - Class B
	<u>9.821</u>	<u>-</u>	

**9. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT  
PENYERTAAN**

**9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF UNITS**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pemegang unit penyertaan - Kelas A	400	-	Unit holders - Class A
Pemegang unit penyertaan - Kelas B	25	-	Unit holders - Class B
	<u>425</u>	<u>-</u>	

**10. BEBAN AKRUAL**

**10. ACCRUED EXPENSES**

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi	327	269	Management fees
Jasa kustodian	30	28	Custodian fees
Lainnya	468	459	Others
	<u>825</u>	<u>756</u>	

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

**11. OUTSTANDING UNITS**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

Total outstanding units which were owned by unit holders:

	31 Desember/December 2020		
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit (Nilai penuh)/ Unit (Full amount)	
	Pemegang unit penyertaan		
Kelas A	40,21	223.281.328,1606	Class A
Kelas B	59,79	332.019.533,2678	Class B
	<u>100,00</u>	<u>555.300.861,4284</u>	
	31 Desember/December 2019		
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit (Nilai penuh)/ Unit (Full amount)	
	Pemegang unit penyertaan		
Kelas A	34,35	188.446.671,2807	Class A
Kelas B	65,65	360.156.275,2421	Class B
	<u>100,00</u>	<u>548.601.946,5228</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As of 31 December 2020 and 2019, there were no units held by the investment Manager.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pemegang unit penyertaan Kelas B adalah PT Prudential Life Assurance masing-masing sebesar 59,79% dan 65,65% dari seluruh pemegang unit penyertaan beredar.

As of 31 December 2019, the unit holder for Class B was PT Prudential Life Assurance which owned 59,79% and 65,65%, respectively from the total outstanding unit.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
 SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)**

Mulai tanggal 26 November 2019 Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (multi share class) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari reksa dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 10.000 (dalam Rupiah penuh).
- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 30.000.000.000,000 (dalam Rupiah penuh).

Fitur-fitur yang membedakan masing-masing kelas unit penyertaan hanya bersifat administratif seperti minimum pembelian awal, minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan unit penyertaan (jika melakukan penarikan/pengalihan), biaya pembelian unit penyertaan, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan dan biaya pengelolaan investasi.

**12. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember For the year ended 31 December	
	2020	2019
<b>Pendapatan <i>ujrah</i> dan bagi hasil:</b>		
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	37.680	38.485
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1.622	1.536
	<u>39.302</u>	<u>40.021</u>
<b>Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasikan, bersih:</b>		
Sukuk <i>ijarah</i>	3.043	(3.048)
<b>Keuntungan investasi yang belum direalisasikan, bersih:</b>		
Sukuk <i>ijarah</i>	35.058	32.913
	<u>77.403</u>	<u>69.866</u>

**11. OUTSTANDING UNITS (Continued)**

Starting 26 November 2019, the Fund has implemented a multi share class where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

In this multi share class, unit holders of the mutual fund are classified into several multi share classes, as follow:

- Share class A: unit can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 10,000 (in full Rupiah amount).
- Share class B: unit can be purchased by institutional unit holders through the marketing force of the Investment Manager and the unit holders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum investment of Rp 30,000,000,000,000 (in full Rupiah amount).

The features that distinguish each share class are administrative only, such as minimum initial purchase, minimum subsequent purchase, minimum ownership of unit (if making a withdrawal/transfer), unit purchase cost, resale fee, transfer fee and investment management fee.

**12. INVESTMENT INCOME**

This account represents investment income derived from the following:

*Ujrah and profit sharing:*  
*Ujrah of ijrah sukuk*  
*Profit sharing of mudharabah time deposits*

*Realized gain (loss) on investments, net Sukuk ijarah*

*Unrealized gain on investments, net: Sukuk ijarah*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun sebelum penerapan kelas unit penyertaan, dan maksimum 2% per tahun untuk kelas unit penyertaan A dan maksimum 1% untuk kelas unit penyertaan B, yang dihitung dari nilai aset bersih harian masing-masing kelas dan dibayarkan setiap bulan. Penentuan imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2,164 dan Rp 730 untuk kelas A dan B (2019: Rp 5,415 sebelum penerapan kelas unit penyertaan dan masing-masing sebesar Rp 248 dan Rp 78 untuk kelas A dan B).

**14. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Merupakan imbalan jasa kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian untuk penanganan transaksi investasi, fungsi kustodian dan administrasi yang berkaitan dengan aset Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 306 dan Rp 302.

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 2020	2019	
Biaya audit	57	60	Audit fees
Lain-lain	124	21	Others
	<u>181</u>	<u>81</u>	

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat hubungan**

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Eastspring Investments Indonesia dan PT Prudential Life Assurance adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

**Transaksi dengan pihak berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut, diungkapkan dalam akun "Uang muka atas pemesanan unit penyertaan" (Catatan 9), "Beban akrual" (Catatan 10), "Jumlah unit penyertaan beredar" (Catatan 11), dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 13).

**13. MANAGEMENT FEES**

Represents the fees paid to PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 2% per annum before implementation of share class, and maximum of 2% per annum for share class A and maximum of 1% per annum for share class B, and the daily net assets for each class and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total management fees for the year ended 31 December 2019 was amounted Rp 2,164 and Rp 730 for share class A and B, respectively (2019: Rp 5,415 before the implementation of share class and Rp 248 and Rp 78 for share class A and B).

**14. CUSTODIAN FEES**

Represents the fees paid to Standard Chartered Bank Indonesia as the Custodian Bank for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts amounting to a maximum of 0.25% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. Such fee is determined based on Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total custodian fees for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 306 and Rp 302, respectively.

**15. OTHER EXPENSES**

**16. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

**Nature of relationship**

- PT Eastspring Investments Indonesia is the Fund's Investment Manager.
- PT Prudential Life Assurance is the minority shareholder of the Fund's investment Manager.
- PT Eastspring Investments Indonesia and PT Prudential Life Assurance are part of Prudential plc (United Kingdom).

**Transactions with related party**

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in statement of financial position and statement of comprehensive income which arise from those related parties transactions are disclosed in "Advance on subscription of units" (Note 9), "Accrued expenses" (Note 10), "Total outstanding units" (Note 11) and "Management fees" (Note 13).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)**

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December	
	2020	2019
<b>Laporan posisi keuangan</b>		
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	25	-
Beban akrual	327	269
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki (nilai penuh)	332.019.533,2678	360.155.275,2421

**Statement of financial position**

*Advances on subscription of units  
Accrued expenses  
Total outstanding units owned (full amount)*

	31 Desember/ December	
	2020	2019
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>		
Beban jasa pengelolaan investasi	2.894	5.741

**Statement of profit or loss and other comprehensive income**  
*Management fees*

**17. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	31 Desember/ December	
	2020	2019
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B
Total hasil investasi	12.69%	13.71%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	11.02%	13.71%
Beban operasi	1.89%	-
Pemputaran portofolio	0.73:1	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

**16. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)**

**Transactions with related party (Continued)**

Based on the copy of Decision Letter from Head of Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dated 7 October 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 regarding related parties associated with management of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Investment Manager is a party related with the Fund, and Custodian Bank is not a party related with the Fund.

Significant transactions with the related party are as follows:

	31 Desember/ December	
	2020	2019
<b>Laporan posisi keuangan</b>		
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	25	-
Beban akrual	327	269
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki (nilai penuh)	332.019.533,2678	360.155.275,2421

**Statement of financial position**

*Advances on subscription of units  
Accrued expenses  
Total outstanding units owned (full amount)*

	31 Desember/ December	
	2020	2019
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>		
Beban jasa pengelolaan investasi	2.894	5.741

**Statement of profit or loss and other comprehensive income**  
*Management fees*

**17. FINANCIAL HIGHLIGHTS**

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	31 Desember/ December	
	2020	2019
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B
Total hasil investasi	12.69%	13.71%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	11.02%	13.71%
Beban operasi	1.89%	-
Pemputaran portofolio	0.73:1	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to help provide an understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information of Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**17. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT (Lanjutan)**

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

**18. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Sukuk - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas sukuk.
- ii. Deposito *mudharabah* - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito *mudharabah*.
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i and ii di atas, seperti kas di bank, beban yang masih harus dibayar dan utang pajak lainnya.

**17. FINANCIAL HIGHLIGHTS (Continued)**

- *Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;*
- *Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;*
- *Operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. If the total expense represents period of more or less than one year, then that expense must be multiplied by twelve then divided by the total month in that period;*
- *Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in net assets from operating activities).*

**18. OPERATING SEGMENT INFORMATION**

*The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:*

- i. *Sukuk - includes transactions and balances of sukuk.*
- ii. *Mudharabah time deposits - includes transactions and balances of mudharabah time deposits.*
- iii. *Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i and ii above, such as cash in bank, accrued expenses and other tax payables.*

	31 Desember/December 2020				Statement of financial position	
	Deposito <i>mudharabah</i>		Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Amount		Assets Liabilities
	Sukuk	<i>Mudharabah time deposits</i>				
Laporan posisi keuangan						
Aset	621.905	60.058	3.964	685.927		
Liabilitas	(2.440)	-	(11.077)	(13.517)		

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**18. INFORMASI SEGMENT USAHA(Lanjutan)**
**18. OPERATING SEGMENT INFORMATION  
(Continued)**

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2020/ For the year ended 31 December 2020					
	Sukuk	Deposito mudharabah/ Mudharabah time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Amount	
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>					<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
Pendapatan	37.680	-	-	37.680	
<i>ujrah sukuk jarah</i>					<i>Ujrah of ijarah sukuk</i>
Pendapatan bagi hasil deposito mudharabah	-	1.622	-	1.622	<i>Profit sharing of mudharabah time deposits</i>
Beban investasi	(1.837)	(324)	(3.381)	(5.542)	<i>Investment expenses</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3.043	-	-	3.043	<i>Realized gain on investments, net</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	35.058	-	-	35.058	<i>Unrealized gain on investments, net</i>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</b>	<b>73.944</b>	<b>1.298</b>	<b>(3.381)</b>	<b>71.861</b>	<b>Increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expense</b>
Beban pajak penghasilan				(1.981)	<i>Income tax expense</i>
<b>Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi</b>				<b>69.880</b>	<b>Increase in net assets from operating activities</b>
31 Desember/December 2019					
	Sukuk	Deposito mudharabah/ Mudharabah time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Amount	
<b>Laporan posisi keuangan</b>					<b>Statement of financial position</b>
Aset	580.081	2.502	215	582.798	<i>Assets</i>
Liabilitas	-	-	(1.469)	(1.469)	<i>Liabilities</i>
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2019/ For the year ended 31 December 2019					
	Sukuk	Deposito mudharabah/ Mudharabah time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Amount	
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>					<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
Pendapatan	38.485	-	-	38.485	
<i>ujrah sukuk jarah</i>					<i>Ujrah of ijarah sukuk</i>
Pendapatan bagi hasil deposito mudharabah	-	1.536	-	1.536	<i>Profit sharing of mudharabah time deposits</i>
Beban investasi	(1.655)	(307)	(6.125)	(8.087)	<i>Investment expenses</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(3.048)	-	-	(3.048)	<i>Realized loss on investments, net</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	32.913	-	-	32.913	<i>Unrealized gain on investments, net</i>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</b>	<b>66.695</b>	<b>1.229</b>	<b>(6.125)</b>	<b>61.799</b>	<b>Increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expense</b>
Beban pajak penghasilan				(928)	<i>Income tax expense</i>
<b>Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi</b>				<b>60.871</b>	<b>Increase in net assets from operating activities</b>



**Siddhartha Widjaja & Rekan**  
**Registered Public Accountants**

33<sup>rd</sup> Floor Wisma GKBI  
28, Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta 10210  
Indonesia  
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

**Laporan Auditor Independen**

No.: 00097/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan,  
Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income  
Amanah:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

**Independent Auditors' Report**

No.: 00097/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Unit Holders,  
Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income  
Amanah:

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhal hasan funds for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements**

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebijakannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### Opinion

*In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of gardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants  
Siddharta Widjaja & Rekan

Rialiany Arista Ku, S.E., CPA  
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1549

24 Maret 2021

24 March 2021



## BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

### 12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan mengemukakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**12.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

## 12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

## 12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

## 12.7 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

## 12.8 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## 12.9 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

## BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

### 13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolok pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.

Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

### 13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

### 13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

- a. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS A
  - Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
  - Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH FI AMANAH
  - Nomor Rekening : 306-8094 214-6 IDR

- b. Untuk EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS B**
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Bank</b>               | : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta |
| <b>Rekening Atas Nama</b> | : EASTSPRING SYARIAH FI AMANAH B          |
| <b>Nomor Rekening</b>     | : 306-8138 730-8 IDR                      |

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara lengkap.

### 13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### 13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH .

## **BAB XIV** **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)** **UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

### **14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

### **14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.

#### 14.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpulkan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### 14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

### 15.1. PENGALIHAN INVESTASI

#### 15.1.1. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi.

#### 15.1.2. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2.3. Prospektus serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi.

### 15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### 15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

### 15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### 15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### **15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI** **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuterhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA**  
**PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1 Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.3 Pengalihan Investasi (Switching)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**



Catatan: Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014 beserta setiap perubahan dan lampirannya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan atau mengajukan banding/kasasi atas putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut pada yurisdiksi pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan/mengeksekusi putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 20.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4 Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Eastspring Investments Indonesia**  
Prudential Tower Lantai 23,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910  
Telepon: 021- 2924 5555  
Faksimili: 021- 2924 5566  
[www.eastspring.co.id](http://www.eastspring.co.id)

**Bank Kustodian**  
**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Telepon: (021) 2555 0200  
Faksimili: (021) 25550002/30415002



PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2924 5555  
Faksimili: (62-21) 2924 5566  
Website : [www.eastspring.co.id](http://www.eastspring.co.id)